

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Al Qur'an adalah kitab undang-undang tentang perilaku manusia yang bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan manusia. Al Qur'an juga bertujuan membangun kesadaran yang dapat memandang kehidupan, dunia maupun akhirat, sebagai suatu kesatuan yang tunggal. Al Qur'an memberikan kepada orang-orang Islam gelar "Umatan Wasathan", suatu masyarakat yang berdiri diantara dua kutub ekstrim untuk menghindari dari segala akibat buruk dan penyelewengan. Al Qur'an membawa manusia untuk berbuat, memanfaatkan sebaik-baiknya kebebasan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Manusia harus merubah kondisi dari hidupnya.

Firman Allah SWT. :

هو الذي يرزقكم البرق هو فاعلموا
ويزش السحاب الثقال - الرعد : ١٣

"Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu, untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung." (Ar Ra'ad : 12)
(LEPAG : 1985)

Islam menghendaki terciptanya keseimbangan antara kesejahteraan dunia seseorang dengan aturan-aturan mo -

dan wajib membayar kewajiban dari kekayaannya, dengan memberikan nafkah minimum kepada setiap orang, terutama orang yang lanjut usia, orang-orang yang sakit dan para tuna karya, mereka yang lebih kaya mempunyai tanggung jawab serta darma lebih besar. Pemerataan kesempatannya yang sempurna seiring dengan martabat kaum buruh serta pemerataan tanggung jawab menciptakan sistem keadilan sosial yang ideal. (Hakim Abdul Hamed, 1983 : 153)

Pada hakekatnya tanpa risetpun orang segera tahu, bahwa tenaga kerja terutama tenaga kerja yang tak terdidik, jumlahnya melimpah dibanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan majikan memandang rendah kaum buruh, karena satu orangnya yang dipecat, maka ratusan orang yang menadahkan tangan di depan pintu agar diterima menjadi karyawan.

Keadaan tenaga kerja yang berdesak-desakkan itu pula yang menyebabkan upah tenaga kerja di Indonesia ini sangat kecil sekali (dibawah minimum), yang sebenarnya tidak pantas lagi disebut upah, sebab jumlah yang diterima terkadang hanya cukup untuk sebulan, bahkan itu mungkin kurang. Berbagai peraturan tentang upah minimum telah ditetapkan oleh pemerintah, namun keputusan itu tinggal keputusan belaka, huruf mati diatas kertas. Karena dengan upah yang minimum pun orang selalu berebut untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara bahwa karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut secara mayoritas terdiri atas orang-orang yang beragama Islam, baik yang menjadi pimpinannya, maupun kaum buruhnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya masih ada keterkaitan moril dengan agama yang dianutnya. Maka dengan demikian dalam melaksanakan pemberian upah-nya kepada karyawan terikat dan mematuhi aturan-aturan hukum dan norma-norma hukum Islam. Terkecuali bila terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam pelaksanaan pemberian upah minimum kepada karyawan. Sehingga mereka menyimpang dari aturan dan norma hukum tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Hukum Islam dalam mengatur dan memberi pedoman terhadap pelaksanaan pemberian upah minimum kepada karyawan PT Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan penelitian di lapangan. Kemudian diperlukan pembahasan deskriptif, bila dimaksudkan untuk mengetahui ke-efektifannya.

Urgensi penelitian diatas terasa karena dalam kepustakaan masih belum dijumpai hasil penelitian masalah tersebut, disamping itu merupakan masalah yang masih aktual. Sehingga kiranya hasil penelitian ini bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan bermanfaat

faat pula untuk pimpinan perusahaan PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dalam praktek pelaksanaan pemberian upah minimum kepada karyawan.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka dapatlah diketahui bahwa masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah : Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang terkait dengan upah minimum bagi karyawan di PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dan Tinjauannya menurut Hukum Islam.

C. Pembatasan masalah

Mengingat Tinjauan Hukum Islam terhadap upah minimum ini masih bersifat umum dan bersegi banyak, maka masih perlu adanya pembatasan masalah. Studi yang direncanakan ini akan membatasi diri :

- Dari segi subyek : Pimpinan dan karyawan perusahaan.
- Dari segi aktifitas : Pelaksanaan upah minimum yang diberlakukan kepada karyawan perusahaan.
- Dari segi tempat : PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Dari segi waktu : Selama tahun 1994.

Dengan pembatasan demikian maka rumusan masalahnya Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang terkait dengan upah minimum bagi karyawan di PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1994, ditinjau dari segi Hukum Islam.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Bagaimana deskripsi penetapan dan pemberlakuan upah minimum kepada karyawan di PT. Tamaraco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian upah minimum kepada karyawan di PT. Tamaraco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ?

E. Tujuan Studi

Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas maka tujuan studi ini adalah :

- a. Mendeskripsikan penetapan dan pemberlakuan upah minimum kepada karyawan di PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1994.
- b. Menetapkan apakah dalam pemberian upah minimum kepada karyawan di PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdapat suatu penyimpangan - pe-

3. Populasi

Populasi penelitian ini adalah :

- a. Pimpinan perusahaan PT. Tamanaco
- b. Beberapa karyawan PT. Tamanaco
- c. SPSI yang berkedudukan di PT. Tamanaco

4. Sample

- Pimpinan perusahaan PT. Tamanaco (Cluster Sample)
- Beberapa karyawan PT. Tamanaco (Random Sample)
- SPSI perusahaan PT. Tamanaco (Cluster Sample)

5. Data yang berhasil digali

- a. Data tentang kondisi karyawan .
- b. Data tentang pelaksanaan pemberian upah minimum.
- c. Data tentang penetapan pemberian upah minimum bagi karyawan berdasarkan tingkat produktifitas kerja, yang meliputi :
 - 1) Tingkat masa kerja
 - 2) Tingkat pendidikan
 - 3) Tingkat prestasi kerja
- d. Data tentang pelaksanaan pemberlakuan upah minimum kepada karyawan yang meliputi :
 - 1) Cara memberikan penjelasan kepada karyawan
 - 2) Cara mengadakan musyawarah dengan karyawan dan SPSI dalam rangka menetapkan bentuk dan besar-

8. Metode analisis data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisa secara kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengolahan data : Editing, yakni pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan riset.
- b. Pengorganisasian data : Pengaturan dan penyusunan data yang bertujuan menghasilkan bahan-bahan perumusan deskripsi.
- c. Menganalisa bahan-bahan hasil pengorganisasian data dengan menggunakan teknik deskriptif, yakni data disusun, dijelaskan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Content Analysis (analisa isi), mengenai apa yang terjadi dari proses obyek penelitian.